

PERSFEKTIF SERTA PERAN TOKOH KONGRES ULAMA
PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) DALAM TINDAKAN
PREVENTIF PERKAWINAN ANAK

The Perspective and Role of the Indonesian Women Ulama Congress
(KUPI) Leaders in Preventive Actions Against Child Marriage

Rinaldi¹, Maryani², Umar Yusuf³

Universitas Islam Negeri Jambi

mralditsafana@gmail.com; maryani@uinjambi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 4s, 2024	Jun 7, 2024	Jun 10, 2024	Jun 13, 2024

Abstract

The permitted dispensation of a child marriage has to have a deep and serious consideration. A child marriage due to the dispensation from the court still mostly happens in Indonesia. The age of marriage written in the law has been considered irrelevant. Due to that issue, Indonesia's Woman's Scholars Congress (KUPI) has successfully published the instructions of three big issues; sexual abuse, early-age marriage, and natural damage. This research took the focus on how the view and the role of Indonesia's Woman Scholar is toward the phenomenon of a child marriage. This research was a qualitative-descriptive research that captured the view of the personage of Indonesia's Woman Scholars. The premier data were taken from the result of interviews from three personages of KUPI, they were Dr. Nur Rofi'ah, Nyai Hj. Umdatul Choirat and KH. Husein Muhammad. The result of this research showed that Woman Scholars have come with the view that a kid born from a weak mother has the potential to give birth to a weak baby too. As the result, child marriage is far from gaining the real purpose of marriage. Therefore, it can be strongly inferred that minimizing child marriage is compulsory.

Keywords: Female Clerics, Fatwa, Child Marriage

Abstrak: Pemberian ijin dispensasi perkawinan di bawah umur sudah semestinya melalui pertimbangan yang sangat matang dan mendalam, perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi dari pengadilan dalam berbagai kasus masih sangat banyak terjadi di Indonesia. Usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan sudah dianggap kurang relevan lagi sehingga terkait masalah tersebut maka Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) berhasil mengeluarkan fatwa atas tiga isu besar, yakni kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan alam. Penelitian ini mengulas tentang bagaimana pandangan dan peran ulama' perempuan Indonesia melihat fenomena perkawinan anak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan pandangan tokoh ulama perempuan Indonesia. Data Primer berupa hasil wawancara dengan tiga tokoh KUPI yaitu Dr. Nur Rofi'ah, Nyai Hj. Umdatul Choirat dan KH. Husein Muhammad. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama' perempuan berpendapat anak yang dilahirkan dari ibu yang lemah berpotensi melahirkan anak yang lemah pula, sehingga perkawinan anak akan sulit mencapai tujuan perkawinan. Oleh karenanya, perlu meminimalisir terjadinya perkawinan anak.

Kata Kunci: Ulama Perempuan, Fatwa, Perkawinan Anak

PENDAHULUAN

Pernikahan anak merupakan problematika diberbagai negara, termasuk Indonesia. Pernikahan anak dibawah umur menimbulkan berbagai problem, seperti angka putussekolah yang tinggi, resiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga, problemkesehatan reproduksi, kemiskinan, kematian ibu. Ada beberapa faktor penyebab praktik perkawinan anak, antara lain rendahnya tingkat ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya masyarakat, dan pemahaman terhadap doktrin keagamaan. Di sebagian daerah, orang tua menikahkan anak gadis mereka setelah masuk usia baligh. Bahkan menurut mazhab Syiah Imamiyah, usia baligh anak perempuan adalah 9 Tahun. Batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dipandang belum mampu mencegah terjadinya perkawinan anak. Karena batas usia bagi calon mempelai perempuan lebih rendah dari laki-laki, yaitu 16 tahun.

Perkawinan anak juga menjadi kegelisahan bagi para ulama perempuan di Indonesia. Pada tanggal 25-27 April 2017, para ulama perempuan menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama di Pesantren Kebon Jambu allIslami, Cirebon, Jawa Barat. Kongres ini dihadiri sekitar 1.280 ulama dan cendekia perempuan untuk membahas problem perempuan kontemporer. Salah satu hasil kongres yaitu perkawinan anak wajib dicegah karena pernikahan anak lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada mendatangkan manfaat. KUPI mengusulkan kepada pemerintah untuk

merevisi beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan yang dianggap berdampak negatif bagi kaum perempuan dan anak. Perkawinan anak perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena dapat menghambat perkembangan suatu Negara.

Kongres ini merupakan momentum penting bagi perkembangan hukum Islam, khususnya tentang fikih perempuan. Produk fikih yang terdapat dalam kitab-kitab klasik sering kali bernuansa patriaki. Relasi laki-laki dan perempuan dipandang sebagai hubungan subordinasi, bukan bersifat kemitraan dalam perumusan fikih perempuan. Meskipun eksistensi peran perempuan dalam pendidikan dan pemberian fatwa sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Aisyah ra. misalnya, beliau memiliki peran peting dalam transformasi ajaran Islam melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Namun, dalam perkembangannya tidak mudah bagi kaum perempuan untuk status sebagai ulama. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pandangan para tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia terhadap persoalan perkawinan anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian empirik, mengingat penelitian ini hendak mengungkap pandangan beberapa tokoh konferensi ulama perempuan Indonesia (KUPI). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni beberapa tokoh ulama perempuan yang menjadi subyek penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan para pihak yang dianggap berkompeten. Dalam hal ini peneliti mewawancarai tokoh KUPI yaitu Dr. Nur Rofi'ah, Nyai Hj. Umdatul Choirat dan KH. Husein Muhammad. Hasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem Perkawinan Anak Di Indonesia

Perkawinan tidak selalu dapat membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, banyak orang yang gagal dalam membangun rumah tangga karena faktor ketidaksiapan calon pasangan suami-isteri saat melaksanakan perkawinan. Perkawinan yang berlandaskan pada rasa cinta (*mawaddah*) yang biasanya terjadi pada kaum muda tentu tidak bersifat kekal, karena *mawaddah* cenderung terkait pada hubungan seksual semata. Perkawinan yang *mawaddah* dapat dikatakan cinta yang hanya mementingkan pada kebutuhan fisik sehingga bersifat sementara. Kata *mawaddah* di sini dalam Al-Quran bersandingan dengan kata *rahmah* yang berarti kasih sayang dan ini tentu bersifat kekal sehingga diharapkan tujuan perkawinan dapat tercapai. Unsur *mawaddah* di sini adalah rasa emosi dan fisik, pasangan calon suami-istri harus matang emosi dan fisiknya supaya menjadi keluarga yang bahagia. Melangsungkan perkawinan pada usia yang masih muda atau masih tergolong usia anak-anak tentu akan dipertanyakan kesiapan calon mempelai dalam hal fisik dan psikis, namun aturan tentang perkawinan di Indonesia masih belum memberikan pengaturan yang ketat terkait kesiapan fisik dan psikis ini sehingga hanya dibatasi usia 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan yang menjadi batas minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Perkawinan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak yang belum mencapai usia 18 Tahun. Seseorang yang melaksanakan perkawinan harus matang secara biologis maupun psikis, sebab tidak mudah mewujudkan keluarga yang bahagia tanpa ada usaha (*ikhtiar*) yang sungguh-sungguh dalam mewujudkannya, salah satu usaha (*ikhtiar*) tersebut tentu diawali pada saat memilih untuk melangsungkan perkawinan pada usia yang sudah matang. Dalam hal ini usia yang sudah matang tentu akan sangat berpengaruh pada kematangan psikis juga.

Meskipun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas umur laki-laki 19 tahun, dan wanita 16 tahun akan tetapi apabila belum mencapai 21 tahun calon pengantin pria dan wanita diharuskan memperoleh izin dari orang tua/wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Saat ini, dipahami bahwa usia ideal nikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki, sebagaimana dikatakan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Hilaluddin Nasir bahwa “Usia

nikah pertama bagi remaja putri 21 dan pria 25 tahun, usia dibawah itu belum matang bagi remaja dalam pengelolaan kesehatan reproduksi.” Hal itu berpengaruh terhadap kesehatan pasangan maupun generasi atau anak dari pasangan muda itu, jadi di masa mendatang usia remaja menikah pertama pada usia dewasa. Ia menyebutkan, pendewasaan usia perkawinan bagi remaja itu sudah dicetuskan pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) 1994 di Kairo, Mesir.

Perkawinan anak atau yang sering dikenal dengan pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur seringkali terjadi karena faktor orang tua atau dijodohkan oleh orang tua, faktor ini tentu bukan satu-satunya faktor namun masih banyak ditemukan orangtua yang menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur dengan laki-laki dewasa. Padahal dampak dari perkawinan anak salah satunya adalah masalah kesehatan reproduksi, karena bagi perempuan yang menikah pada usia tersebut sangat berpotensi mengalami kehamilan yang beresiko tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebenarnya telah disebutkan bahwa orangtua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi ketentuan tersebut tidak membuat orangtua takut dan melaksanakan tanggungjawabnya melindungi anak sebagaimana mestinya karena undang-undang perlindungan anak tersebut tidak menyertakan adanya ketentuan sanksi pidana sehingga orangtua yang menikahkan anak perempuannya di usia anak-anak tidak dapat dijerat secara hukum.

Hak anak yang telah terampas akibat dinikahi dan melakukan hubungan seksual pada usia dini oleh seorang dewasa membuat anak tersebut kehilangan masa kanak-kanaknya yang semestinya penuh dengan keceriaan, terpaksa berhenti sekolah, kehilangan rasa percaya diri, merasa dikucilkan oleh teman-teman seumuran dan masyarakat karena statusnya yang telah menjadi seorang ibu di usianya yang masih anak-anak. Dalam hal ini hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Oleh karena anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dalam perkawinan dini dalam hal ini berasal dari keluarga ekonomi lemah. Kelemahan posisi anak tersebut dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang memiliki kekuasaan terhadap anggota keluarga anak tersebut. Hukum semestinya memberikan jaminan kepada anak tersebut untuk memperoleh keadilan berupa hukuman setimpal terhadap orang yang telah berbuat tidak semestinya pada diri anak tersebut melalui persidangan.

Perkawinan anak sampai saat ini masih tetap menjadi fenomena yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Faktor lain terjadinya perkawinan anak juga dikarenakan oleh faktor sosial budaya, yang mana faktor ini seringkali orang mengaitkannya dengan norma-norma agama atau pemahaman tertentu yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Biasanya hal tersebut terjadi di masyarakat pedalaman atau pedesaan yang seringkali tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Kasus perkawinan anak yang sempat ramai di media massa pada tahun 2008 akhir yaitu Lutfiana Ulfah berusia 12 Tahun dan Pujiono Cahyo Widiyanto yang berusia 44 tahun merupakan perkawinan anak-anak dan kakek- kakek yang berpotensi menghilangkan hak-hak anak seperti hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Di Indonesia pengaturan tentang usia perkawinan dengan jelas telah disebutkan dalam undang-undang perkawinan, namun dengan banyaknya kasus perempuan yang menikah di usia 12-15 tahun ini menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut belum dijalankan dengan baik oleh masyarakat karena batas minimal bagi perempuan adalah 16 tahun. Undang-Undang Perkawinan ini memberikan kelonggaran terkait batas minimal usia perkawinan sehingga perempuan yang menikah dibawah 16 tahun dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Pengaturan perkawinan di Indonesia khususnya terkait usia perkawinan baru-baru ini mendapat rekomendasi dari sebagian warga masyarakat untuk dirubah, ada wacana yang berkembang di Indonesia untuk menaikkan batas usia perkawinan yang awalnya minimal 16 tahun bagi perempuan diganti menjadi 18 tahun bagi perempuan. Pada tahun 2015 ada masyarakat sipil yang mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hal tersebut, namun Mahkamah Konstitusi menolaknya dengan argumentasi bahwa interpretasi agama amat mengecewakan publik. Tetapi dengan adanya putusan MK Nomor 22/PPU-XV/2017 dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu 3 Tahun melakukan perubahan khususnya yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Pandangan Tokoh KUPI Terkait Perkawinan Anak dan Upaya Pencegahannya

Kegiatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 April 2017 merupakan pertemuan para tokoh yang rata-rata berpengaruh dalam komunitasnya dan memiliki semangat dan kebersamaan dalam meneguhkan nilai

keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Perjumpaan tersebut tentu didasarkan pada ketertarikan masing-masing peserta untuk memberikan gagasan-gagasan penting yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebangsaan. Ulama perempuan merasa memiliki tanggung-jawab besar atas berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat khususnya terkait segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang dialami kaum perempuan. Oleh karenanya KUPI mendapat dukungan yang luas sehingga antusiasme masyarakat untuk menjadi peserta dan pengamat sangat tinggi. Lebih dari 1280 orang tercatat telah mendaftarkan diri, dan mereka adalah orang-orang berpengaruh di komunitasnya masing-masing. Perhatian masyarakat dan pemerintah serta liputan media lokal, nasional, dan internasional juga sangat besar. Dukungan para tokoh nasional juga kuat. Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan panitia memfasilitasi dan pertimbangan proporsionalitas keterwakilan, kami hanya mampu mengakomodir tidak lebih dari 600 orang peserta.

KUPI lahir dari semangat dan kebersamaan para individu, lembaga, dan komunitas yang yakin dengan keislaman yang adil bagi laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, serta keislaman Indonesia yang moderat yang mengusung nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*). Pada praktiknya, KUPI telah diikuti oleh 519 peserta terdaftar yang seluruhnya dari Indonesia dan 131 pengamat dari Indonesia dan mancanegara. Dari Indonesia, hadir para ulama perempuan dan sahabat ulama perempuan dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dari mancanegara hadir ulama perempuan dan aktivis sebagai pengamat dari 13 negara: Afghanistan, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, Nigeria, Kenya, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Amerika, dan Belanda.

Terlaksananya KUPI menunjukkan salah satu keberhasilan dan kesuksesan bagi semua tokoh perempuan. Mereka dapat menerjemahkan nilai-nilai kehidupan yang masih abstrak menjadi konkrit sehingga hal tersebut merupakan bukti nyata eksistensi ulama perempuan. KUPI diharapkan mampu menampilkan sosok ulama perempuan yang dapat memberikan konstruksi positif sehingga melahirkan keilmuan dengan bangunan dan konsep pemikiran yang kuat di kalangan perempuan dalam merubah kondisi yang selama ini dirasa timpang.

Kongres ulama perempuan merupakan sebuah perhelatan yang spektakuler dan mengundang perhatian berbagai pihak baik secara nasional maupun internasional. Acara ini tidak saja menjadi media mengirimkan pesan pada dunia tentang keberadaan ulama perempuan dan kekuatan solidaritas yang terbangun. Secara internal, kongres juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan agensi perempuan. Pada level agensi individual, kongres menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri sebagai ulama perempuan. Banyak peserta mengakui kebanggaan dan keberuntungannya dapat terpilih sebagai peserta, karena banyak peserta yang tidak diterima dengan alasan keterbatasan tempat. Kongres secara sosial psikologis menguatkan atau setidaknya menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri sebagai ulama perempuan. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak peserta yang merasa belum layak disebut sebagai ulama perempuan, namun keterlibatan dalam kongres membangun rasa koneksitas dengan komunitas ulama perempuan. Selain itu, kongres juga menumbuhkan rasa mendapatkan pengakuan public dan politik atas keulamaan peserta. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa *event* tersebut menumbuhkan rasa solidaritas dan kekuatan perempuan karena mereka mengetahui bahwa mereka “tidak sendirian.” Dengan modali social tersebut, kongres akan mendorong perempuan untuk meningkatkan modal kulturalnya, yaitu kapasitas keilmuan, wacana dan keahlian untuk memperkuat ke-ulama-annya.

Dalam hal ini ulama perempuan telah memberikan kontribusi yang menginspirasi banyak orang tentang pemikiran keislaman dalam perspektif keadilan, kesetaraan dan ketersalingan hubungan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Fenomena perkawinan anak berdampak buruk terhadap masa depan umat secara umum dan khususnya bangsa dan Negara Indonesia. Sebagaimana “joke” yang telah disampaikan oleh KH. Husein Muhammad dari wawancara bahwa: *“Coba Indonesia penduduknya 260 juta, lebihlah klo sekarang, mencari 11 orang saja untuk main bola kalab dengan Jepang yang sedikit, gimana dari 260 juta diberi 11 saja keok terus itu gimana ayo, dilatih betul-betul dilatih oleh orang Luar Negeri, biayanya besar, terus-menerus, diasramakan dan sebagainya. Mengapa sementara Jepang yang sedikit menang, ada sesuatu yang telah terinternalisasi kelemahan itu, permainan sepak bola itu perlu kecerdasan”*.

Menurut apa yang disampaikan salah satu tokoh KUPI yaitu KH. Husein Muhammad di atas pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari ibu yang lemah juga berpotensi akan melahirkan anak yang lemah pula. Sehingga anak yang

dikandung oleh seorang ibu yang bodoh, lemah itu akan menjadi bodoh karena anak tersebut diajari seorang yang bodoh. Perempuan dan anak harus mendapat perhatian dari Negara, oleh karenanya Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus benar-benar dapat memberdayakan kaum perempuan dan anak, sebab jika semakin banyak terjadi perkawinan anak maka akan berdampak buruk bagi bangsa dan Negara. Menurut KH. Husein Muhammad dispensasi nikah itu adalah kemurahan, kelonggaran, ada kemungkinan seorang perempuan menikah dibawah 16 tahun. Di seluruh dunia Islam juga memberikan batasan usia perkawinan dan memberi pengecualian apabila ada keadaan memaksa yang memang harus dikawinkan. Tetapi meskipun demikian, KUPI dengan tegas merekomendasikan dan mendesak usia 16 tahun dalam undang-undang perkawinan untuk dihapus atau diamandemen sehingga menjadi usia 18 tahun.

Selain itu, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga menurut Dr. Nur Rofi'ah perkawinan anak itu akan sulit mencapai tujuan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah secara agama dan mewujudkan keluarga dengan dasar cinta kasih, sehingga dalam hal ini tidak ada pemaksaan. Seorang yang masih termasuk dalam usia anak-anak tidak boleh dipaksa untuk menikah karena akan sulit dalam mencapai tujuan perkawinan.

Menurut Dr. Nur Rofi'ah:
“Tujuan dari perkawinan itu adalah sakinah, sakinah hanya bisa terwujud kalau keduanya ada mawaddah dan rahmah, yang mencintai memberikan manfaat pada yang dicintai dan begitupula yang dicintai. Dalam perkawinan itu ada empat pilar, satu adalah mitsaqon gholidzon (perjanjian yang kokoh), kedua adalah suami isteri itu pasangan bukan atasan bawahan, dan ketiga muasyaroh bil makruf. Nah, perkawinan anak itu dalam mencapai tujuan perkawinan agak sulit tercapai dan perkawinan anak itu lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya”.

Mencermati tujuan perkawinan dalam Undang-undang No.1/1974, dalam rumusan Pasal 1 yang berbunyi: “Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”, pada dasarnya ada harapan ketika melangsungkan perkawinan akan memperoleh kebahagiaan secara lahir batin maupun spiritual. Akan tetapi kebahagiaan yang di dapat tidak bersifat sementara saja melainkan selamanya, sehingga ini yang disebut dengan kebahagiaan yang kekal, sebab perkawinan yang diharapkan merupakan perkawinan yang berlangsung kekal yang berakhir dengan

kematian salah satu pasangan. Dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera tentu usia menjadi faktor yang sangat penting sehingga tidak boleh diabaikan, kedua calon mempelai harus sudah cukup matang dari segi psikologis dan biologis. Hanya yang dengan demikianlah yang dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu, sehingga wajib mencegah terjadinya perkawinan anak karena perkawinan yang dilaksanakan pada usia anak-anak banyak mengakibatkan perceraian. Menurut Dr. Nur Rofi'ah perkawinan anak jangan dipromosikan dan harus dicegah.

Usia ideal bagi seorang perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan adalah 21 tahun sebab pada usia tersebut dipandang siap secara mental yaitu kematangan psikologisnya dan siap secara fisik yaitu pemuahan pada organ reproduksi. Pada usia tersebut seseorang juga dianggap telah memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai masalah yang bisa dan biasa terjadi dalam sebuah perkawinan. Dalam kasus perceraian yang terjadi di pengadilan agama khususnya bagi pasangan yang menikah di usia anak-anak rata-rata faktor penyebabnya adalah tidak adanya tanggung jawab. Ketika penulis melakukan wawancara terhadap Nyai Hj. Umdatul Choirat beliau menyatakan bahwa usia dibawah 20 tahun itu masih kurang ideal. Menurutnya usia ideal perkawinan untuk masyarakat Indonesia saat ini usia 21 tahun hingga 25 tahun. Walaupun pada dasarnya usia dibawah 20 tahun itu secara social sudah dianggap cukup dewasa tetapi untuk mengurus rumah tangga, mengurus dirinya, anaknya, suaminya butuh kedewasaan yang lebih sehingga usia dibawah 20 tahun sebenarnya masih kurang.

Ulama perempuan yang tergabung dalam KUPI dengan tegas dan tidak ragu-ragu untuk menyatakan bahwa undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terkait dengan batasan usia perkawinan bagi perempuan harus diganti, pernyataan demikian karena berangkat dari pengamatan dan pengalaman kaum perempuan itu sendiri dan melalui proses kajian yang mendalam. Menurut Nyai Hj. Umdatul Choirat, musyawarah keagamaan KUPI yang membahas tentang perkawinan anak di dalamnya juga ada aktivis dan pemerhati perkawinan anak yang ikut mengkaji. Dari kajian tersebut kemudian memunculkan fatwa yang mencerahkan dan mutakhir tentang batas minimal perkawinan anak yaitu 18 tahun bagi perempuan. Melalui pendekatan ushul fiqh, komisi yang membahas perkawinan anak menggunakan sebuah metode penemuan hukum yang tidak hanya pendekatan teks tetapi lebih kritis dengan inter-teks sehingga dapat memperbandingkan dan menela'ah keterangan lain dari teks. Menurut Nyai Hj. Umdatul Choirat yang sebagai pengasuh pondok pesantren di Jombang ini untuk meminimalisir

terjadinya perkawinan anak ia selalu memberikan peringatan semacam sosialisasi kepada santriatinya supaya jangan sampai melakukan perkawinan di usia anak-anak (perkawinan anak). Fenomena perkawinan anak melalui dispensasi nikah dari pengadilan agama menurutnya yaitu; *“Perkawinan anak melalui dispensasi nikah itu kan karena adanya darurat, terjadi hamil diluar nikah, itu kan ada sidang di pengadilan yang menetapkan bahwa karena sebuah keadaan maka diperbolehkan dan itu ketat sekali, sehingga jika sudah hamil duluan diluar nikah maka saya rasa tidak ada pilihan lain kecuali dinikahkan dan memang harus dicari jalan keluarnya”*.

Permohonan dispensasi nikah di pengadilan diajukan oleh orang tua atau wali dari pasangan yang akan menikah. Pada dasarnya, izin dari orang tua atau pengajuan izin dispensasi hanya boleh dilakukan oleh kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang usianya dibawah ketentuan undang-undang perkawinan bukan oleh calon pengantin itu sendiri. Dalam hal tersebut masih tergantung hakim apakah mengabulkan atau menolak dispensasi nikah tersebut, sebab hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri. Orang tua adalah kunci penting dalam hal terjadinya perkawinan anak, sebab orang tua dapat memaksa anak yang masih termasuk usia anak-anak untuk tidak mengawinkan atau dapat menunda perkawinan anaknya sampai usia dewasa. Tetapi masih banyak orang tua juga yang justru ingin segera menikahkan anaknya khususnya yang perempuan dengan seseorang yang dianggap mapan secara ekonomi sehingga anak tersebut adalah korban dari perkawinan anak. Penyebab terjadinya perkawinan anak menurut KH. Husein Muhammad biasanya karena masalah ekonomi, orang tua dengan mengawinkan anaknya maka akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal biaya pendidikan, pakaian, makanan dan sebagainya. Para orang tua yang demikian tidak sadar bahwa masa depan anaknya terancam dalam meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Isu perkawinan anak yang dibahas dalam KUPI menghasilkan sebuah pernyataan sikap dasar keulamaan dan pandangan ulama perempuan yang diwujudkan secara kolektif dan parsipatoris. Pembahasan perkawinan anak disikapi dan diputuskan berdasarkan pengalaman nyata yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Peminggiran eksistensi perempuan dari kaum laki-laki dan menafikan kapasitasnya dalam mengambil tanggung jawab social adalah suatu kezaliman sehingga terus diperjuangkan oleh ulama perempuan.

Pengaruh Fatwa KUPI Terhadap Masalah Perkawinan Anak di Indonesia

Perkawinan adalah perjanjian yang suci, bahkan perkawinan memang merupakan persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang dan kebanyakan religious. Sehingga seseorang yang sudah memutuskan untuk kawin diharapkan tidak mudah berpisah atau cerai yang mengakibatkan kesengsaraan bagi salah satu pasangan. Karena perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci maka harus kuat dan kokoh dalam menjalani kehidupan bersama. Dengan demikian maka seorang anak-anak yang masih belum memiliki tanggung jawab tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian suci tersebut. Kongres Perempuan Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia menjadi sumber informasi akan realitas sejarah perempuan pada umumnya, dan muslimah Indonesia pada khususnya. Keduanya berangkat dari persoalan yang mewakili zamannya. Keduanya berangkat dari keresahan yang sama; persoalan perempuan dan politik, perempuan dan ekonomi, perempuan dan hukum, perempuan dan adat kebudayaan, perempuan dan keadilan, serta berbagai “persolan perempuan” lainnya. Karenanya, kuat dugaan saya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia I ini akan sangat bermanfaat bagi para pemerhati persoalan-persoalan perempuan, pembuat kebijakan, dan terutama kaum perempuan itu sendiri. Pun bisa menjadi sumber kekuatan dan semangat baru bagi perjuangan perempuan muslim ke depan. KUPI juga berupaya membangun pengetahuan bersama tentang keulamaan perempuan. Sekaligus merumuskan fatwa dan pandangan keagamaan ulama perempuan Indonesia tentang isu-isu kontemporer dalam perspektif Islam *rahmatan lil alamin*.

KESIMPULAN

Pandangan tokoh KUPI terkait perkawinan anak dan upaya pencegahannya dalam hal ini berpendapat bahwa anak yang dilahirkan dari ibu yang lemah berpotensi melahirkan anak yang lemah pula, perkawinan anak akan sulit mencapai tujuan perkawinan sehingga salah satu upaya pencegahannya melalui pendidikan. Menurut para tokoh KUPI adanya perkawinan anak dapat menimbulkan kekerasan seksual dalam perkawinan, untuk itu perlu adanya revisi atas beberapa pasal dalam UU Perkawinan yang dianggap berdampak negatif bagi kaum perempuan dan anak. Dengan adanya fatwa KUPI terhadap masalah perkawinan anak di Indonesia diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya perkawinan anak yang selama ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat. Diharapkan penelitian ini

dapat memberikan sumbangsih dalam penerapan usia ideal bagi calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuan, serta bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menelaah kembali bagaimana dampak yang timbul setelah adanya fatwa dari KUPI ini. Apakah perkawinan anak usia dini semakin berkurang ataukah justru semakin bertambah

DAFTAR PUSTAKA

- Arovah, E. N. (2017). "Kongres Ulama Perempuan: Modalitas Perempuan Dalam Kontestasi Global." In *Mengurai Keresahan Sesama Kongres Perempuan Indonesia Dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: KUPI, 2017.
- Djamilah, D & Kartikawati, R. (2016). "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (June 22, 2016): 1–16. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>.
- Fauziyah, Y. (2010). "Ulama Perempuan Dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 1, 2010): 161–74. <https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.161-174>.
- Ilyas, H. F. (2018). "Muri'ah: Sosok Ulama Perempuan Dari Benua Etan." *Jurnal Al-Qalam* 24, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31969/alq.v24i2.545>.
- Kazhim, M. N. (2009). *Panduan Pernikahan Yang Ideal*. Bandung: Irsyad Baitus Salam
- Maskuroh, N. (2017). "Nyi Hj. Madichah: Ulama Perempuan Cilegon Dan Tradisi Maulid Fatimah." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 02 (January 24, 2017): 81–94.
- Mughniyah, M. J. (2001). *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera
- Nura'ini, D. S. (2013). "Corak Pemikiran Dan Gerakan Aktivistis Perempuan (Melacak Pandangan Keagamaan Aisyiyah Periode 1917–1945)." *Profetika Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (December 19, 2013): 125-138–138. <https://doi.org/10.23917/profetika.v14i2.2012>.
- Ramadhita, R. (2014). "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (June 30, 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>.
- Rohmaniyah, I. (2017). "Kongres Ulama Perempuan: Modalitas Perempuan Dalam Kontestasi Global." In *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia; Kumpulan Tulisan Terkait Materi Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: KUPI, 2017.
- Roqib, M. (2010). "Pernikahan Dini Dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak." *Yin Yang: Jurnal Studi Islam, Gender, Dan Anak* 5, no. 2 (2010). <https://doi.org/10.24090/yy.v5i2.2010.pp298-311>.
- Sari, D. P. (2016). "Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Di Aceh Selatan." *AL-LUBB: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 1 (November 5, 2016). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/lubb/article/view/520>.
- Suryani, D. E., Ablisar, M., Marlina, M & Leviza, J. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor

690K/PID.SUS/2010).” *USU Law Journal* 3, no. 2 (2015).
TIM KUPI. *Dokumen Resmi Proses Dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI
2017*. Jakarta: KUPI

Tutik, T. T. (2015). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana